



P U T U S A N

Nomor: 47/DKPP-PKE-VI/2017

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 89/VI-P/L-DKPP/2016 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 47/DKPP-PKE-VI/2017, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

1. Nama : **Muhammad Idris**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Panwaslih Kota Tebing Tinggi
Alamat : Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu I**
2. Nama : **Marwan**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kota Tebing Tinggi
Alamat : Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu II**
3. Nama : **Huriadi Panggabean**
Pekerjaan/Lembaga : Anggota Panwaslih Kota Tebing Tinggi
Alamat : Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara
Selanjutnya disebut sebagai----- **Pengadu III**
Selanjutnya Pengadu I s.d III disebut sebagai -----**Para Pengadu**

TERHADAP

[1.2] TERADU

1. Nama : **Abdul Khair**
Jabatan : Ketua KPU Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jalan RSU Nomor 8, Kota Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu I;**

2. Nama : **Wal Ashri**
Jabatan : Anggota KPU Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jalan RSU Nomor 8, Kota Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu II;**

3. Nama : **Ridwan Napitupulu**
Jabatan : Anggota KPU Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jalan RSU Nomor 8, Kota Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu III;**

4. Nama : **Bukhori**
Jabatan : Anggota KPU Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jalan RSU Nomor 8, Kota Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu IV;**

5. Nama : **Zulkifli M Hasan**
Jabatan : Anggota KPU Kota Tebing Tinggi
Alamat Kantor : Jalan RSU Nomor 8, Kota Tebing Tinggi

Selanjutnya disebut sebagai----- **Teradu V;**

Selanjutnya Teradu I, II, II, IV, dan V, disebut sebagai----- **Para Teradu**

- [1.3]** Membaca pengaduan para Pengadu;
Mendengar keterangan para Pengadu;
Mendengar jawaban para Teradu;
Mendengar keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

Bahwa para Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Pengaduan Nomor 89/VI-P/L-DKPP/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 47/DKPP-PKE-VI/2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa para Pengadu telah menyampaikan aduan tertulis kepada DKPP dan disampaikan secara lisan di muka Sidang DKPP tanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Amin selaku Ketua PPK Tebing Tinggi Kota dan Abdul Rahman selaku PPS Bandar Utama telah melakukan pelanggaran administrasi terkait Pemungutan Suara di RSU Dr Kumpulan Pane Tebing Tinggi pada tanggal 15 Februari 2017 yang dilaksanakan pada pukul 12.30 WIB yang menggunakan hak

- suara hanya diberikan 5 pemilih dari 41 pemilih yang sudah didata sebagai pemilih yang dirawat inap di RSUD Dr Kumpulan Pane tidak dapat dilakukan koreksi atau perbaikan karena waktu proses pemungutan suara telah selesai.
2. Bahwa Zainuddin selaku anggota KPPS TPS 09 telah melakukan pelanggaran administrasi terkait Pemungutan Suara di RSUD Dr Kumpulan Pane Tebing Tinggi pada tanggal 15 Februari 2017 yang dilaksanakan pada pukul 12.30 WIB pada proses pemungutan suara hasil pilihan pemilih tidak terjamin karena surat suara dibawa tidak dimasukkan ke dalam kotak maupun amplop melainkan hanya mengantongi surat suara oleh karena itu tidak dapat dilakukan koreksi atau perbaikan karena waktu proses pemungutan suara telah selesai.
 3. Bahwa Abdul Khair, Wal Ashri, Ridwan Napitupulu, dan Bukhori selaku anggota KPU Kota Tebing Tinggi telah melakukan pelanggaran Kode Etik karena tidak bisa menjamin kualitas pelayanan bagi 41 pemilih di RSUD Dr Kumpulan Pane seperti sebagaimana tertuang pada Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 TAHUN 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 dan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 5 menyebutkan Penyelenggara Pemilu Berpedoman pada asas; huruf (a) *mandiri*; (b). *jujur*; (c). *adil*; (d). *kepastian hukum*; (e). *tertib*; (f). *kepentingan umum*; (g). *keterbukaan*; (h). *proporsionalitas*; (i). *profesionalitas*; (j). *akuntabilitas*; (k). *Efisiensi*; dan (l) *Efektivitas*. Dalam hal ini anggota KPU Kota Tebing Tinggi Wal Ashri, Ridwan Napitupulu, Zulkifli M Hasan, Bukhori dan Ketua KPU Kota Tebing Tinggi Abdul Khair telah melakukan pelanggaran kode etik karena tidak bisa menjalankan proses pemungutan suara di RSUD Dr Kumpulan Pane tidak berpedoman pada asas sebagai penyelenggara pemilu.
 4. Bahwa Abdul Khair, Wal Ashri, Ridwan Napitupulu, Zulkifli M Hasan dan Bukhori selaku anggota KPU Kota Tebing Tinggi telah melakukan pelanggaran Kode Etik karena tidak bisa menjamin kualitas pelayanan bagi 41 pemilih di RSUD Dr Kumpulan Pane. Bahwa berdasarkan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 TAHUN 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 dan peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pada Pasal 15 menyebutkan dalam melaksanakan asas Profesionalitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggara pemilu berkewajiban: (a) *Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar Profesional Administrasi penyelenggara pemilu*; Dimana dalam hal ini anggota KPU Kota Tebing Tinggi Wal Ashri, Ridwan Napitupulu, Bukhori dan Ketua KPU Kota Tebing Tinggi Abdul Khair telah mengabaikan kualitas pelayanan kepada pemilih

dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi dan (b) *bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu*

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Memeriksa peristiwa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Teradu;
2. Memeriksa laporan para Pengadu
3. Menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada Teradu
4. Apabila Majelis DKPP menetapkan lain, mohon menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai P-27 sebagai berikut:

No	Tanda Bukti	Keterangan
1	P-1	Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kota Tebing Tinggi Nomor 01/TM/PILKADA/II/2017
2	P-2	Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001 /TM/Pilkada / II/ 2017 tertanggal 22 Februari 2017
3	P-3	Klarifikasi di Bawah Janji Muhammad Amin tertanggal 19 Februari 2017
4	P-4	Berita Acara Klarifikasi Huriadi Pangabena, SP terhadap Sdr. Muhammad Amin tertanggal 19 Februari 2017
5	P-5	Klarifikasi di Bawah Janji Bukhori tertanggal 18 Februari 2017
6	P-6	Berita Acara Klarifikasi Huriadi Pangabean, SP terhadap Sdr. Bukhori tertanggal 18 Februari 2017
7	P-7	Klarifikasi di Bawah Janji Wal Ashri tertanggal 18 Februari 2017
8	P-8	Berita Acara Klarifikasi Huriadi Pangabean, SP terhadap Sdr. Wal Ashri tertanggal 18 Februari 2017
9	P-9	Klarifikasi di Bawah Sumpah Hendri Y tertanggal 16 Februari 2017
10	P-10	Berita Acara Klarifikasi Huriadi Pangabean, SP terhadap Sdr.Hendri Y tertanggal 16 Februari 2017
11	P-11	Klarifikasi di Bawah janji Abdul Khair tertanggal 21 Februari 2017
12	P-12	Berita Acara Klarifikasi Huriadi Pangabean, SP terhadap Sdr. Abdul Khair tertanggal 21 Februari 2017
13	P-13	Klarifikasi di Bawah Sumpah Mastita tertanggal 17 Februari 2017
14	P-14	Berita Acara Klarifikasi Huriadi Pangabean, SP terhadap Sdri.

- Mastita tertanggal 17 Februari 2017
- 15 P-15 Surat Undangan Klarifikasi Panwaslih Kota Tebing Tinggi untuk Ketua KPU Kota Tebing Tinggi nomor P-23 /K.PANWASLIH-33/TU.00.01/II/2017 tertanggal 20 Februari 2017
- 16 P-16 Surat Undangan Klarifikasi Panwaslih Kota Tebing Tinggi untuk Ridwan Napitulu selaku anggota KPU Kota Tebing Tinggi Nomor P-209 /K.PANWASLIH-33/TU.00.01/II/2017 tertanggal 19 Februari 2017
- 17 P-17 Surat Undangan Klarifikasi Panwaslih Kota Tebing Tinggi untuk Muhammad Amin selaku Ketua PPK Tebing Tinggi Kota Nomor P-206 /K.PANWASLIH-33/TU.00.01/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017
- 18 P-18 Surat Undangan Klarifikasi Panwaslih Kota Tebing Tinggi untuk Bukhori selaku anggota KPU Kota Tebing Tinggi Nomor P-206 /K.PANWASLIH-33/TU.00.01/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017
- 19 P-19 Surat Undangan Klarifikasi Panwaslih Kota Tebing Tinggi untuk Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota Kota Tebing Tinggi Nomor P-192 /K.PANWASLIH-33/TU.00.01/II/2017
- 20 P-20 Berita Acara Pembahasa Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tebing Tinggi Nomor 01/SG-KOTA TEBING TINGGI/II/2017 Terhadap temuan Nomor 001/TM/PILKADA/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 yang ditangani oleh Panwaslih Kota Tebing Tinggi tertanggal 17 Februari 2017.
- 21 P-21 Berita Acara Rapat Pleno Panwaslih Kota Tebing Tinggi Nomor /TM/PILKADA/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017.
- 22 P-22 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 001/TM/PILKADA/II/2017 dari Marwa, S.Ag dari Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Hubungan Antar Lembaga yang diterima oleh Japet Arki Bangun tertanggal 17 Februari 2017
- 23 P-23 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslih Kota tebing Tinggi tertanggal 17 Februari 2017.
- 24 P-24 Surat Pengantar Panwascam Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, berisi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi tahun 2017, ditujukan kepada Marwan, S.Ag sebagai anggota Komisioner Panwaslih Kota Tebing Tinggi tertanggal 16

- Februari 2017.
- 25 P-25 Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwascam Tebing Tinggi Kota, Kota tebing Tinggi, tertanggal 16 Februari 2017.
- 26 P-26 Daftar Pasien Sedang Rawat Inap RSUD DR KUMPULAN PANE Kota Tebing Tinggi tertanggal 14 Februari 2017
- 27 P-27 Daftar Pemilih Tetap Pasien Rawat Inap RSUD DR KUMPULAN PANE Kota Tebing Tinggi

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU TERHADAP POKOK ADUAN PENGADU

1. Bahwa terkait pokok pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa Pada Tanggal 15 Februari 2017, dilakukan pemungutan suara bagi pemilih yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane oleh petugas KPPS 09 Bandar Utama kecamatan tebing Tinggi Kota pukul 12.30 WIB dari 41 pemilih yang sudah didata hanya 5 yang diberikan hak pilih karena tidak menerima form A5 dan keterbatasan waktu. Adapun alasan-alasan dan fakta hukumnya serta kronologisnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa TPS terdekat dengan Rumah Sakit Kumpulan Pane yaitu TPS 09 Kel. Bandar Utama dengan jumlah DPT 248 pemilih, model C6 yang terdistribusi sebanyak 201, C6 yang kembali sebanyak 47, Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih 120 orang, pemilih dengan menggunakan KTP sebanyak 8 orang, pemilih pindahan (menggunakan A5) sebanyak 5 orang, total 133 pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 09 Bandar Utama;
 - b. PPK tebing Tinggi Kota pada tanggal 9 Februari 2017 telah melakukan pendataan awal di Rumah Sakit Kumpulan Pane, namun karena situasi yang sibuk di Rumah Sakit Kumpulan Pane, PPK Tebing Tinggi Kota tidak mendapatkan data pasien rawat inap;
 - c. KPU Kota tebing Tinggi telah menyurati Pimpinan Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane dengan nomor surat 365/KPU-Kota-002.434914/II/2017 perihal Hak Pilih Pasien tanggal 10 Februari 2017;
 - d. KPU Kota tebing Tinggi telah melayangkan surat kepada Pimpinan Rumah Sakit Dr. Kumpulan Pane dengan nomor surat 378/KPU-Kota-002.434914/II/2017 perihal Pendataan Pasien tanggal 12 Februari 2017;
 - e. KPU Kota tebing Tinggi juga telah menyurati PPK, PPS, dan KPPS se-Kota Tebing Tinggi sebagai penegasan atas surat KPU RI Nomor 151/KPU/II/2017 dengan nomor surat 376/KPU-Kota-002.434914/II/2017 Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara;

- f. PPK Tebing Tinggi Kota bersama dengan PPS Bandar Utama kembali mendatangi Rumah Sakit Kumpulan Pane pada tanggal 13 Februari 2017 untuk meminta data pasien rawat inap yang merupakan warga Tebing tinggi, akan tetapi karena kesibukan petugas rumah sakit dalam pelayanan rumah sakit tidak dapat memberikan data seketika itu juga namun petugas rumah sakit tersebut berjanji akan mencatatkan dan menyerahkan nama-nama pasien rawat inap pada malam hari setelah selesai piketnya. Pada malam harinya pukul 20.00 petugas rumah sakit menghubungi PPS Bandar Utama Riani untuk menyerahkan data pasien rawat inap rumah sakit Kumpulan Pane. Kemudian PPS Bandar Utama saudari Riani menjemput data pasien rawat inap ke rumah sakit. Data pasien Rawat Inap yang diterima hanya berupa nama dan alamat yang berjumlah 41 orang, yang kemudian oleh PPS Bandar Utama diketik ulang;
- g. PPS Bandar Utama menyerahkan data pasien rawat inap Rumah Sakit Kumpulan Pane kepada PPK Tebing Tinggi Kota pada tanggal 14 Februari 2017 yang selanjutnya oleh PPK Tebing Tinggi Kota diserahkan kepada KPU Kota Tebing tinggi untuk dilakukan validasi atas data tersebut;
- h. KPU Kota Tebing Tinggi melakukan validasi untuk memastikan dari total 41 nama tersebut apakah seluruhnya telah terdaftar dalam DPT melalui Sidalih pada tanggal 14 Februari 2017, karena data hanya berupa nama dan alamat sehingga menyulitkan pencarian nama-nama tersebut apakah telah terdaftar dalam DPT. Dari data berjumlah 41 nama tersebut hanya 24 nama yang terdaftar dalam DPT setelah dilakukan validasi melalui sidalih. Dari 24 nama tersebut telah dikelompokkan sesuai DPT dari setiap Kecamatan di Tebing Tinggi. Kemudian KPU Tebing Tinggi menyerahkan data tersebut kepada setiap PPK untuk dibuatkan form A5 yang ditandatangani oleh PPK atau PPS asal pasien rawat inap yang terdaftar dalam DPT;
- i. PPK Tebing Tinggi Kota Cici Arsiah telah menyerahkan form A5 sebanyak 5 lembar kepada PPS Bandar Utama Riani untuk segera diserahkan kepada KPPS TPS 09 Bandar Utama, sementara form A5 sejumlah 19 (sembilan belas) lembar menyusul diserahkan kepada PPS Bandar Utama Riani untuk selanjutnya dibawa ke RSUD Dr Kumpulan Pane untuk diserahkan kepada Petugas KPPS untuk dilakukan pemungutan suara bagi 19 pasien. Hal tersebut diketahui oleh petugas KPPS TPS 09 Bandar Utama Zainuddin, PPS Bandar Utama Abdul Rahman, Saksi Pasangan Calon Suprilina, Panwas TPS Hendri Y sebagaimana pernyataannya pada klarifikasi Panwaslih Kota Tebing Tinggi huruf (i) poin 3 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001 /TM/PILKADA/II/2017 yang mengatakan bahwa PPS Bandar Utama bertanya kepada anggota KPPS “ini ada lagi yang mau mencoblos”, dan hal ini juga diketahui oleh Panwascam Tebing

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Tinggi Kota. Tetapi telah terjadi kesepakatan antara KPPS, Saksi Pasangan Calon, dan Panwas TPS bahwa waktu habis sehingga pemungutan suara kepada 19 pemilih tidak dilanjutkan;

2. Bahwa dari proses pemeriksaan sebagaimana disebut pada huruf a-i di atas KPU Kota tebing Tinggi sebagai Teradu menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU Kota Tebing Tinggi telah melaksanakan pendataan Pemilih warga Tebing Tinggi yang menjalani rawat inap di rumah sakit tiga hari sebelum hari pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada pasal 82 ayat 3 huruf (a) yang berbunyi "KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara"
 - b. Bahwa KPU Kota tebing Tinggi telah bekerja secara maksimal dan profesional terkait dengan pendataan pemilih pengguna form A5 Pasien RSUD Kumpulan Pane;
 - c. Bahwa KPU Kota tebing Tinggi telah menunjuk TPS 09 Bandar Utama sebagai TPS yang melayani pemilih pengguna form A5 di RSUD Kumpulan Pane sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 82 ayat (3) huruf b;
 - d. Bahwa pelaksanaan proses pemungutan suara di RSUD Kumpulan Pane dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan pilihan pemilih;
 - e. Tidak adanya keberatan dari saksi Pasangan calon TPS 09 Bandar Utama pada form C2 di TPS, form DA2 di kecamatan, dan DB2 di tingkat kota;
 - f. Tidak ada rekomendasi dari Panwas TPS 09 Bandar Utama atas penghentian proses pemungutan suara di rumah sakit Kumpulan Pane, juga tidak ada rekomendasi dari Panwas tingkat Kecamatan Tebing Tinggi Kota dan rekomendasi Panwaslih Kota Tebing Tinggi pada saat rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan suara tingkat Kota Tebing Tinggi;
 - g. Bahwa KPU Kota Tebing Tinggi tidak menerima laporan dari PPK Tebing Tinggi Kota, dan/atau PPS Bandar Utama dan/atau KPPS TPS 09 Bandar Utama pada saat melakukan pemungutan suara di RSUD Kumpulan Pane;
 - h. Bahwa KPU Kota Tebing Tinggi tidak menerima rekomendasi apapun dari Panwaslih tebing Tinggi pada saat hari pemungutan suara dan setelah hari pemungutan suara. Panwaslih tebing Tinggi bersama dengan Bawaslu Propinsi Sumatera Utara turut berada di rumah sakit Kumpulan Pane pada hari pemungutan suara. Jika Panwaslih Kota Tebing Tinggi dan jajarannya yang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

berada dan mengawasi pada saat hari pemungutan suara seketika itu mengeluarkan rekomendasi melanjutkan proses pemungutan suara terhadap 19 pasien yang belum menggunakan hak pilihnya di RSUD Kumpulan Pane, maka KPU Kota Tebing Tinggi segera menindaklanjuti rekomendasi dari Panwaslih Kota Tebing Tinggi;

- i. Bahwa dalam hal ini KPU Kota Tebing Tinggi memandang bahwa Panwaslih Kota Tebing Tinggi dan jajarannya sebagai penyelenggara melakukan pembiaran dan tidak melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran pada pemungutan suara di RSUD Kumpulan Pane sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 73 ayat (2) bahwa Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk tersujudnya Pemilu yang demokratis;
3. Bahwa para Teradu menyampaikan Kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa KPU Kota Tebing Tinggi telah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan pemilih pengguna form A5 di RSUD Kumpulan Pane;
 - b. Bahwa KPU Kota Tebing Tinggi telah melakukan proses administrasi pendataan pasien pengguna form A5 di RSUD Kumpulan Pane secara benar dan profesional;
 - c. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tebing Tinggi berjalan sesuai dengan tahapan;

[2.5] PETITUM TERADU

1. Menolak Aduan pengadu untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para teradu tidak terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi nama baik seluruh teradu; atau
4. Apabila majelis DKPP berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

[2.6] BUKTI TERADU

Bahwa para Teradu telah mengetengahkan alat bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d T-5 sebagai berikut:

No	Bukti	KETERANGAN
1.	T-1	Surat KPU Kota Tebing Tinggi tertanggal 10 Februari 2017 perihal hak pilih pasien yang ditunjukkan ke Pimpinan Rumah Sakit se-Kota Tebing Tinggi;
2.	T-2	Surat KPU Kota Tebing Tinggi tertanggal 12 Februari 2017 perihal pendataan pasien rawat inap yang memiliki hak pilih
3.	T-3	Surat KPU Kota Tebing Tinggi tertanggal 12 Februari 2017 perihal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
4.	T-4	Daftar pemilih di RS Kumpulan Pane dalam pemilihan Walikota Tebing Tinggi tahun 2017;
5.	T-5	Model A3-KWK Daftar Pemilih Tetap yang Sakit di RSUD Kumpulan Pane Tebing Tinggi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tebing Tinggi tahun 2017.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

[2.7] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Muhammad Amin ketua PPK tebing tinggi kota

1. Secara teknis, tanggal 9 Februari 2017 telah melakukan proses A-5, namun belum memastikan ada yang menginap atau tidak. Dua hari setelahnya, datang kembali.
2. Pada tanggal 13 Februari 2017 Muhammad Amin berkoordinasi dengan Panwascam a.n Syafrizal dan Darma. Proses dimulai pukul 11.00 WIB, berakhir pukul 14.00 WIB.
3. Menjelang pukul 17.30 saat Muhammad Amin meminta data penduduk Tebing Tinggi, kata operator tidak bisa karena bercampur, ada penduduk Batubara, Serdang Bedagai, dll.
4. Selanjutnya meminta Riani untuk tulis tangan. Namun prosesnya terganggu dengan keluar masuknya pasien.
5. Data yang diperoleh Riani masih acak, lalu diketik ulang oleh Riani di Kantor Kelurahan Bandar Utama. Proses A-5 menyangkut pencocokan dengan sidalih.
6. Pada tanggal 14 februari 2017 menjelang dzuhur, Muhammad Amin menyambut kotak suara.
7. Sekitar tanggal 14 siang dzuhur, menyambut kotak suara, waktu itu hujan.
8. Keesokan harinya form A-5 diantar dan tiba pukul 12.35 WIB
9. Bahwa proses pemilihan dilakukan dengan ditutupi selimut dan tirai dengan dihadiri Saksi, Panwaslih, dan Bawaslu Provinsi Sumut.
10. Bahwa Muhammad Amin selaku Ketua PPK tebing Tinggi Kota menyatakan kekecewaannya atas kinerja Panwaslih Kota Tebing Tinggi. Bahwa M Amin mengaku dipanggil oleh Panwascam tanpa surat resmi, hanya melalui telepon. Adapun surat undangan resmi baru diberikan di kantor Panwaslih Kota Tebing Tinggi.
11. Bahwa tidak ada niat menghilangkan hak suara atau hak pilih, itulah daya upaya PPK menjalankan demokrasi pemilihan.

Syafrizal ketua Panwascam Tebing Tinggi Kota

1. Telah mengingatkan perihal pendataan Formulir A-5;
2. Bpk. Amin semula menjanjikan tanggal 12 Februari 2017, namun ia tidak datang.
3. Bahwa pendataan pasien di RS baru terlaksana pada tanggal 13 Februari sekitar pukul 11.00 WIB bersama Bpk. Darma.
4. Kemudian datanglah Ketua PPK disertai empat orang anggota. Dan dua orang anggota PPS
5. Bahwa data baru bisa didapatkan tanggal 14 Februari 2017
6. Selanjutnya kejadian di RS Kumpulan Pane dijadikan temuan oleh Panwaslih (Para Teradu)

Basraini sipahutar (Anggota Panwascam Divisi Organisasi dan SDM)

1. Sampai pukul 12.15 WIB PPS dan KPPS masih ribut perihal saksi

2. Basraini berboncengan dengan Pak darma, sedangkan Pak Rizal membonceng Saksi
3. Saat basraini mengawasi pencoblosan di Ruang Melati RS Dr Kumpulan Pane, kerahasiaan pilihan pemilih tidak terjaga akrena bantalan dan coblosan diletakkan terbuka. Basraini menyarankan memakai penutup. Basraini menyarankan memakai dus indomie atau kotak aqua, namun karena pasien selaku pemilih menolak, amka Basraini menyarankan penggunaan kain panjang.
4. Bahwa surat suara dikantongi oleh Zainuddin (KPPS 09)
5. Pada pukul 13.05 WIB anggota PPS menyusulkan formulir A-5
6. Karena Zainuddin mengatakan sudah lapar, akhirnya tidak dilanjutkan dan Basraini Sipahutar kembali ke kantor.

Abdurrahman (Ketua PPS Bandar Utama)

1. Bahwa berdasarkan musyawarah, waktu untuk memilih habis pukul 13.00;
2. Abdurrahman menegaskan tidak merekayasa, bagaimana supaya memenuhi hak masyarakat;
3. Saat hari H pemilihan pukul 12.35 WIB PPS ditolong oleh Panwascam mencari kotak suara dan amplop di RS;
4. Abdurrahman selaku PPS mengaku senantiasa menjaga raahsia, kooperatif, dan proaktif
5. Abdurrahman menyatakan sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan

Riani (anggota PPS Bandar Utama)

1. Riani yang mengambil data ke RS bersama Bapak Amin (Panwascam) di Ruang Informasi RS.
2. Riani melihat satu per satu dari komputer
3. Selanjutnya disepakati data dari RS Dr. Kumpulan Pane diambil tanggal 13 Februari 2017 pukul 13.30
4. Data yang diambil oleh Riani adalah nama dan alamat
5. Selanjutnya data tersebut dibawa ke kelurahan dan diketik ulang hingga malam hari. Keesokan harinya dikasih ke PPS sekitar pukul 13.00. Terdapat 5 yang memenuhi syarat, dan sebanyak 19 kemudian disusulkan.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan para Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan para Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau

e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa para Pengadu adalah penyelenggara pemilu yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan para Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan tindakan melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum karena tidak dapat menjamin kualitas pelayanan bagi 41 pemilih di RSUD Kumpulan Pane, Kota Tebing Tinggi yang termasuk TPS 009, kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Dari 41 pemilih yang memiliki hak, hanya 5 (lima) orang yang pada hari pemungutan suara tanggal 15 Februari 2017 dapat menggunakan hak pilih. Bahwa Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 TAHUN 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 15 menyebutkan dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggara pemilu berkewajiban: (a) Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar Profesional Administrasi penyelenggaraan pemilu; para Teradu telah mengabaikan kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi dan (b) bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan para Pengadu. Bahwa yang berhak memilih di RSUD Kumpulan Pane adalah sebanyak 24 orang yang domisilinya tersebar pada 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi. Adapun petugas TPS di RSUD Kumpulan Pane adalah diambil dari TPS 009. Para Teradu menerangkan bahwa Dalam data awal yang diperoleh dari rumah sakit, ada sejumlah 41 nama yang berpotensi memilih. Namun semuanya masih dalam bentuk tulisan tangan manual, tercampur dari berbagai wilayah dengan tidak disertai NIK. Oleh karenanya diperlukan alokasi waktu khusus untuk mencocokkan NIK dengan Sidalih. Bahwa setelah proses validasi data oleh KPU dengan mencocokkan ke Sidalih selesai, ada 24 yang dapat diserahkan ke PPK dan PPS tempat para pasien berasal. Namun akhirnya yang benar-benar siap pada hari H hanya 5 Form A-5. Sedangkan pemungutan suara di RSUD kumpulan Pane dilaksanakan pukul 12.00 dengan hanya menyertakan 5 Form A-5 sehingga masih kekurangan 19 surat suara (dari total 24 yang memenuhi syarat validasi KPU). Bahwa kekurangan surat suara bagi pengguna form A-5 sebanyak 19 dijemput kembali, tetapi pada saat surat suara sampai di RSUD Kumpulan pane waktu pemungutan suara sudah selesai. Bahwa 5 (lima) surat suara yang ada tersebut

memang berasal dari Kecamatan setempat yakni tebing Tinggi Kota, sehingga lebih cepat sampai. Sedangkan sisanya harus dijemput dari kecamatan lain, sehingga memakan waktu. Bahwa atas kejadian tersebut Panwas Bukit Tinggi telah melakukan pemeriksaan kepada anggota PPS. Namun dalam praktiknya, Divisi Hukum panwas Tebing Tinggi telah melakukan pemanggilan tanpa surat, hanya melalui telepon. Dan surat baru diserahkan pada saat akan diperiksa.

[4.3] Menimbang keterangan dan jawaban para Pihak, bukti dokumen, keterangan pihak terkait, serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan; keterangan pihak terkait penyelenggara pemilu tingkat bawah yakni PPK, PPS dan KPPS, menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya angka 41 sesuai pendataan awal di RS Kumpulan Pane disebabkan data yang diterima dan divalidasi oleh KPU Tebing Tinggi dalam bentuk manual dan tanpa NIK. Akhirnya setelah divalidasi dengan sidalih dan diketik, ada 24 nama yang memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menggunakan Form A-5 di TPS 009 RS Kumpulan pane, Kota Tebing Tinggi. Dari 24 nama itu pun hanya 5 yang pada hari pencoblosan pukul 12.00 benar-benar siap. Adapun sebanyak 19 surat suara dan Form A-5 masih harus melalui proses di masing-masing kecamatan yang tersebar di seluruh Kota Tebing Tinggi. Akhirnya pada pukul 12.35 disepakati proses pemungutan suara di RS dihentikan. Barulah kemudian menjelang pukul 13.00 19 surat suara/form A-5 susulan datang. Namun ke-19 penggunaa form A-5 susulan itu tidak dapat menunaikan haknya mengingat waktu pemilihan telah habis. Terkait hal tersebut DKPP berpendapat bahwa kejadian tersebut bermula dari sikap para Teradu yang kurang proaktif dan komunikatif “melalui bawahannya” dalam meminta data dari Rumah Sakit Kumpulan Pane. Tindak lanjut validasi pun semestinya dapat dilakukan lebih cepat dengan melibatkan SDM tambahan. Atas tindakannya, para Teradu terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilihan umum Pasal 15 huruf a dan b yakni (a) Menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar Profesional Administrasi penyelenggaraan pemilu (b) bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi pemilu. Terkait keterpenuhan hak pilih di RS Kumpulan Pane, dalil aduan para Pengadu dapat diterima, dan jawaban para Teradu tidak dapat diterima. Dalam rangka perbaikan kualitas layanan administrasi kepemiluan, para Teradu sebagai

penyelenggara pemilu menurut DKPP di masa datang perlu ditunjang dengan komunikasi efektif dan proaktif kepada setiap pemangku kepentingan dalam melayani hak pilih setiap warganegara;

[4.4] Menimbang dalil para para Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam Putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan para Pengadu dan Teradu, serta mencermati keterangan pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan para Pengadu;

[5.2] Para Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Para Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, DKPP harus menjatuhkan sanksi kepada para Teradu.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pokok aduan para Pengadu untuk sebagian
2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada Teradu I Abdul Khair selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kota tebing Tinggi, Teradu II Wal Ashri, Teradu III Ridwan Napitupulu, Teradu IV Bukhori, dan Teradu V Zulkifli M Hasan masing-masing selaku anggota KPU Kota Tebing Tinggi
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh hari) setelah putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal dua puluh delapan April tahun dua ribu tujuh belas** dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini Rabu tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., sebagai Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Endang Wihdatiningtyas, S.H., dan Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri para Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

DKPP RI